

**PERATURAN BUPATI CIANJUR****NOMOR 34 TAHUN 2010****TENTANG****PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2010
TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERIKANAN****BUPATI CIANJUR,**

- Menimbang** : a. bahwa penyelenggaraan usaha perikanan di wilayah Kabupaten Cianjur telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2010 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 3 Mei 2001 Nomor 20 Seri B;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per. 16/ Men/2006 tentang Pelabuhan Ikan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor Kep. 042/DJ.P2SDPK/2008 tentang Petunjuk Teknis Operasional Pengawasan Pengolahan, Pengangkutan dan Pemasaran Ikan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2001 Nomor 43 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2006 Nomor 02 Seri C);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2001 Nomor 44 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 10 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 20 Seri B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERIKANAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Cianjur.
5. Dinas adalah Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur.
7. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
8. Usaha perikanan adalah semua usaha perseorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil.
9. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia dengan menggunakan seluruh tenaga dan modal nasional.
10. Usaha penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun yang tidak melanggar ketentuan yang berlaku termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan untuk tujuan komersil.

11. Usaha pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan dan menanam hasilnya dengan alat atau cara apapun kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan untuk tujuan komersil.
12. Ijin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut IUP adalah ijin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam ijin tersebut.
13. Surat Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut SPI adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah Indonesia dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP.
14. Surat Pembudidayaan Ikan yang selanjutnya disebut SPBI adalah surat yang harus dimiliki setiap unit yang melakukan kegiatan pembudidayaan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP.
15. Perluasan pembudidayaan ikan adalah penambahan areal lahan dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha di luar yang tercantum dalam IUP.
16. Surat Pengolahan Hasil yang selanjutnya disebut SPH adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Bupati yang menerangkan bahwa suatu unit pengolahan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
17. Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan termasuk untuk pengangkutan ikan dan melakukan survei atau eksploitasi perikanan.
18. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
19. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
20. Perairan umum adalah sarana air yang terdapat di atas daratan baik yang mengalir maupun tergenang yang berada di sungai/situ/waduk, rawa dan mata air lainnya serta bukan saluran irigasi yang dikuasai oleh Negara dan berada dalam kewenangan Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Daerah.
21. Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disebut PPI adalah pelabuhan perikanan kecil yang merupakan berlabuh atau bertambatnya kapal atau perahu perikanan guna mendaratkan hasil tangkapan, melakukan persiapan penangkapan ikan, dan sebagai basis kegiatan produksi pemasaran ikan, pengolahan hasil tangkapan dan pembinaan masyarakat nelayan.
22. Balai Benih Ikan yang selanjutnya disebut BBI adalah salah satu fasilitas yang dimiliki Dinas yang merupakan tempat pembenihan ikan yang dilengkapi fasilitas laboratorium dan fasilitas lainnya.
23. Pelelangan ikan adalah proses transaksi jual beli ikan dihadapan umum dengan cara penawaran bebas dan meningkat.
24. Penyelenggaraan pelelangan ikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan.
25. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut TPI adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan ikan.
26. Ijin penyelenggaraan pelelangan adalah ijin yang dimiliki oleh penyelenggara lelang.
27. Koperasi Unit Desa Mina yang selanjutnya disebut KUD Mina adalah koperasi primer perikanan dan/atau badan usaha lainnya yang memiliki unit usaha perikanan.
28. Hasil perikanan adalah hasil utama, hasil sampingan dan limbah dari segala jenis ikan, tumbuh-tumbuhan, binatang perairan dan bagian-bagiannya yang ditangani dan/atau diolah untuk dijadikan produk akhir untuk keperluan konsumsi manusia, ternak dan

29. Perikanan rakyat adalah usaha perikanan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang hanya cukup menopang kehidupan sehari-hari.
30. Tanda Daftar Usaha Perikanan Rakyat yang selanjutnya disebut TDUPR adalah surat keterangan usaha yang berisi data-data pembudidaya ikan beserta pengolahan dan/atau pemasaran yang telah terdaftar di dinas sebagai perikanan rakyat.
31. Pelaku niaga adalah orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan perdagangan hasil perikanan.
32. Retribusi daerah, selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau badan hukum.
33. Bakul adalah orang/badan usaha yang memiliki ijin untuk melakukan kegiatan transaksi jual beli ikan secara lelang di TPI.
34. Pungutan perikanan adalah pungutan atas produksi ikan hasil penangkapan atau pembudidayaan yang diusahakannya.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
36. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

TATA CARA DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu

Permohonan Ijin

Pasal 2

Untuk memperoleh IUP, SPBI, SPI dan SPH serta ijin penyelenggaraan pelelangan, pemohon, harus mengajukan secara tertulis kepada dinas dengan melampirkan :

- a. untuk IUP :
 1. rencana usaha;
 2. photo copy kartu tanda penduduk;
 3. photo copy nomor pokok wajib pajak dan akta pendirian perusahaan bagi badan usaha;
 4. dokumen teknis kapal perikanan untuk usaha penangkapan ikan;
 5. surat pernyataan kesanggupan mematuhi ketentuan;
 6. rekomendasi dari instansi yang berwenang dalam bidang pengelolaan perairan umum.
- b. untuk SPBI dan SPI :
 1. photo copy IUP;
 2. photo copy dokumen teknis kapal perikanan untuk SPI;
 3. rekomendasi ijin lokasi dari instansi yang berwenang untuk usaha budidaya di keramba jaring terapung di perairan umum.
- c. untuk SPH :
 1. photo copy IUP;
 2. daftar fasilitas pengolahan ikan yang digunakan;
 3. photo copy ijin usaha pengolahan dari instansi yang berwenang;
 4. photo copy surat keterangan mutu pengujian hasil perikanan dari instansi yang berwenang.

d. untuk ijin penyelenggaraan pelelangan :

1. photo copy nomor pokok wajib pajak dan akta pendirian perusahaan/koperasi;
2. daftar fasilitas penyelenggaraan pelelangan ikan yang akan digunakan;
3. struktur organisasi penyelenggaraan pelelangan;
4. rencana penyelenggaraan pelelangan.

Bagian Kedua

Permohonan Surat Keterangan

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh SKPP dan SKKI pemohon harus mengajukan permohonan kepada dinas.
- (2) Khusus untuk permohonan SKKI pemohon harus melampirkan hasil pengujian laboratorium/sertifikat.

Bagian Ketiga

Pelelangan

Pasal 4

- (1) Setiap penyelenggara pengelolaan TPI harus mendapat ijin dari dinas.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku untuk 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali atas permohonan pemohon.

Pasal 5

- (1) Prioritas penyelenggaraan pengelolaan TPI diberikan kepada Koperasi Unit Desa Mina atau Koperasi atau Badan Usaha setempat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila di lokasi TPI tidak ada Koperasi Unit Desa Mina atau Koperasi atau Badan Usaha yang memenuhi persyaratan, penyelenggaraan pengelolaan TPI dilaksanakan oleh dinas.

Pasal 6

Setiap tahun penyelenggara pengelola TPI harus melakukan registrasi kepada dinas.

Pasal 7

- (1) Setiap lokasi TPI harus berada di wilayah kerja PPI atau pelabuhan perikanan.
- (2) Dalam satu wilayah kerja PPI atau pelabuhan perikanan hanya dibolehkan ada satu TPI.
- (3) Jarak antar TPI ditentukan berdasarkan kawasan pangkalan pendaratan atau pelabuhan perikanan.

Pasal 8

- (1) Untuk kelancaran dan keseragaman administrasi, dinas wajib menyediakan formulir dan buku :
 - a. label data ikan,
 - b. karcis lelang dan rekapitulasi,
 - c. buku bakul, buku juragan
 - d. buku kas umum dan buku kas pembantu.
- (2) Formulir dan buku label data ikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, diisi oleh juru timbang.

- (3) Karcis lelang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, diisi oleh juru karcis/pencatat dalam rangkap 3 (tiga) lembar pertama untuk pemilik ikan, lembar kedua untuk bakul pemegang dan lembar ketiga untuk TPI.
- (4) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dibuat oleh kasir dalam rangkap 2 (dua), lembar pertama untuk untuk bakul pemenang lelang dan lembar kedua untuk TPI.
- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud ayat (4) berfungsi untuk memudahkan para pemilik ikan mengetahui jumlah uang yang akan diterima dan pembayaran oleh bakul pemenang lelang atas harga ikan serta sebagai bukti penerimaan lelang.
- (6) Buku bakul dan buku juragan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dikerjakan oleh tata usaha/juru tulis bakul/juru tulis juragan pada saat kegiatan lelang berlangsung.
- (7) Buku kas umum dan buku kas pembantu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, dikerjakan oleh kasir dibantu tata usaha.

BAB III

PENUNDAAN DAN PENOLAKAN

Pasal 9

- (1) Permohonan IUP, SPI, SPBI, SPH dan izin penyelenggaraan pelelangan dapat ditunda apabila persyaratan yang telah ditentukan tidak dipenuhi.
- (2) Penundaan pemberian IUP, SPI, SPBI, SPH dan izin penyelenggaraan pelelangan, diberikan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dipenuhi, permohonan dapat dibatalkan.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Manager TPI wajib menyusun rencana tahunan penyelenggaraan pelelangan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
- (2) Manager TPI wajib membuat laporan kegiatan, realisasi, penerimaan dan pengeluaran kepada Bupati melalui dinas.

BAB V

FORMULIR

Pasal 11

- (1) Setiap pemohon yang mengajukan permohonan harus mengisi formulir yang telah disediakan oleh dinas.
- (2) Bentuk formulir sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari formulir permohonan izin, pemberitahuan kelengkapan permohonan izin, pemberitahuan penolakan izin, surat izin, peringatan, pencabutan izin, permohonan perpanjangan izin, surat perpanjangan izin, rencana penyelenggaraan pelelangan ikan, laporan penyelenggaraan pelelangan ikan, laporan kolektif PPI, karcis lelang, rekapitulasi karcis bakul, rekapitulasi karcis bakul tambahan, teguran peringatan retribusi terutang, surat tagihan retribusi daerah, laporan realisasi penerimaan dan penggunaan, tanda bukti penerimaan biaya lelang, buku kas umum daerah, buku penerimaan sejenis, tanda bukti penerimaan dan formulir tanda bukti penyeteroran.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi penyelenggaraan usaha perikanan, dilakukan oleh dinas, Inspektorat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Cianjur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Retribusi Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 38 Seri D3), dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 4 Agustus 2010


BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 4 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2010 NOMOR 40.